



PUTUSAN

Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU ANGGA SAPUTRA Alias WAHYU Bin ANWAR**

Tempat lahir : Kampung Godang

Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 21 Agustus 1995

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Godang Desa Pulau Lawas RT.01 RW.01
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 600/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ANGGA SAPUTRA**

Alias WAHYU Bin ANWAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **WAHYU ANGGA SAPUTRA Als WAHYU Bin ANWAR**, dengan pidana penjara selama (2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan Penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah kunci merk Cavanni
- 1 (satu) buah kunci merk VNZ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk di musnakan

4. Menetapkan supaya **WAHYU ANGGA SAPUTRA**
Alias WAHYU Bin ANWAR, dibebani untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua
ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **WAHYU ANGGA SAPUTRA Als WAHYU Bin ANWAR**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Syarifudi Syarif Gg Telaga Kampung Godang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*,".Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni 2016 sekira jam 03.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di sebuah warnet Oji yang terletak di Kampung Godang, pada saat itu terdakwa tidak punya uang untuk membeli rokok, makan serta untuk bermain warnet, pada saat itu lah timbul niat terdakwa untuk mencuri di rumah saksi Hj Nurhayati karena terdakwa mengetahui rumah saksi Hj Nurhayati sedang tidak ada orang dirumah tersebut, karena saat itu penghuni rumah sedang pergi ke pasar suram Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar. Lalu terdakwa langsung menuju rumah saksi Hj. Nurhayati dengan berjalan kaki, sesampainya terdakwa di rumah saksi Hj. Nurhayati lalu terdakwa mengambil kunci rumah yang biasa diletakkan oleh keluarga saksi Hj. Nurhayati di bawah pot bunga,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan kunci tersebut dan sesampainya di dalam rumah lalu terdakwa mengambil kunci kamar yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahuinya lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa berusaha mencari uang didalam kamar tersebut akan tetapi terdakwa melihat emas yang terletak di belakang lipatan kain dalam lemari berupa 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah gelang keroncong emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan total lebih kurang 40 (empat puluh) emas dan 1 (Satu) buah Hp merk ADVAN warna hitam lalu terdakwa masukkan kedalam kantong celana, setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan mengunci pintu kamar terlebih dahulu, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Hj. Nurhayati melalui pintu depan serta mengunci kembali rumah tersebut dan meletakkan kuncinya kembali ke tempat asalnya. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang tersebut lalu terdakwa membawanya ke warnet Oji, sesampainya terdakwa di warnet oji tersebut lalu terdakwa mencoba menawarkan gelang emas kepada saksi Sopian dan terdakwa mengatakan mau meminjam uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan gelang tersebut akan tetapi saksi Sopian tidak bersedia meminjamkan yang. Lalu pada siang harinya terdakwa berjumpa dengan Sdr. Kamel (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa mengatakan sambil memperlihatkan emas serta 1 (satu) unit Hp tersebut “ ini ada barang sedikit tolong carikan orang pembelinya, lalu Sdr. Kamel mengatakan “ialah” lalu terdakwa dan sdr. Kamel membawa emas tersebut ke rumah sdri Ratna (dilakukan penuntutan terpisah) dan sesampainya di rumah sdri Ratna terdakwa memperlihatkan emas tersebut untuk di minta tolong menjualkannya pada awalnya sdri Ratna menolak dan terdakwa meyakinkan sdri Ratna dengan mengatakan bahwa “ barang ini aman, sudah tiga minggu sama saya, ini punya nenek saya” lalu sdri Ratna bertanya “ mengapa kamu ambil punya nenek kau?” lalu terdakwa menjawab “ karena nenekku pelit, dia suka pilih kasih” dan akhirnya sdri Ratna tergoda dengan imbalan yang terdakwa janjikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sdr Ratna membawa emas tersebut ke Toko mekar jaya di pasar atas Bangkinang milik sdr. Asep (Dpo) untuk menawarkan emas tersebut dan saat itu sdr Ratna mengatakan bahwa “ emas ini tidak ada suratnya, ini untuk modal oleh si pemilik emas” awalnya sdr Asep ragu menerima emas tersebut akan tetapi akhirnya sdr Asep mau mengambil emas tersebut, akan tetapi penyerahannya tidak boleh di kedai, lalu sdr Ratna menyerahkan emas tersebut di samping kedainya sdr Asep menerima emas tersebut dengan harga total Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Uang hasil penjualan emas tersebut di serahkan oleh sdr Asep awalnya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu sdr Ratna serahkan kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan kepada sdr Ratna Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai imbalan yang terdakwa janjikan sebelumnya dan sdr Kamel juga terdakwa berikan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya seminggu kemudian sdr Asep menyerahkan sisa uang pembelian emas tersebut kepada sdr Ratna sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi milik saksi Hj. Nurhayati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj.NURHAYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian Emas milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Syarifudi Syarif Gg Telaga Kampung Godang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui tempat penyimpanan barang tersebut hanya saksi sendiri yang disimpan di lemari baju tidak dikunci dan kuncinya tergantung di lemari.
- Bahwa yang terakhir keluar dari rumah sebelum kejadian pencurian tersebut adalah saksi Hanafi dan saat rumah ditinggalkan dalam keadaan terkunci dan kunci rumah tersebut di tarok di bawah pot bunga yang berada di teras rumah.
- Bahwa jenis barang yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah gelang keroncong emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan total lebih kurang 40 (empat puluh) emas dan 1 (satu) unit Hp merk ADVAN warna hitam tidak ada kartunya.
- Bahwa saksi menjelaskan selain anggota keluarga yang mengetahui tempat penyimpanan kunci rumah di bawah pot bunga adalah terdakwa
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena saksi Sopian menceritakan kepada saksi Herman Rozali pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 terdakwa pernah memperlihatkan emas kepadanya dan mau meminjam uang dengan jaminan emas yang di genggamnya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. HERMAN ROZALI Als ERIK Bin ARMAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian Emas milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Syarifudi Syarif Gg Telaga Kampung Godang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 16.00 Wib saksi Hj Nurhayati mengetahui bahwa emas yang di tempat penyimpanan yang di simpannya di dalam lemari sudah tidak ada lagi, lalu saksi Hj Nurhayati menelpon saksi Herman Rozali bahwa emas yang berada di dalam lemari kamarnya telah hilang dan menanyakan bahwa ada menyimpan emas tersebut, lalu saksi pulang kerumah dan melihat dan mengecek emas yang hilang tersebut, tetapi tidak di temukan. Atas kejadian tersebut saksi Hj Nurhayati melaporkan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekita jam 16.00 Wib saksi menelpon saksi Helmi menyuruh memantau rumah sdr Rusdi, kemudian saksi Helmi menelpon saksi Hanafi dan mereka berdua memantau rumah sdr Rusdi mendapati barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Tv merk LG dan 2 (dua) buah karpet berada didalam rumah sdr Rusdi yang berada di daerah Binuang, kemudian saksi Helmi menelpon saksi dan mengatakan hal tersebut kemudian saksi minta saksi Helmi untuk terus memantau rumah sdr Rusdi dan tidak lama kemudian saksi Hanafi menelpon dan mengatakan bahwa sdr Rusdi keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) helai karpet dan saksi Hanafi mengikuti dan kehilangan jejak kemudian saksi Hanafi kembali lagi kerumah sdr Rusdi dan masuk kedalam rumahnya dan menemukan 1 (satu) unit Tv merk LG dan 1 (satu) buah karpet. Dan selanjutnya sekira jam 21.30 Wib saksi menelpon sdr Rusdi dan berjanji berjumpa di Taman kota Bangkinang untuk membicarakan tentang masalah 1 (satu) unit Tv merk LG dan 2 (dua) buah karpet yang ditemukan dirumahnya, kemudian sdr Rusdi memohon terhadap 1 (satu) unit Tv merk LG dan 2 (dua) buah karpet

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sampai ke pihak Kepolisian dan sdr Rusdi berjanji akan membantu menangkap pencuri emas milik orang tuanya yaitu saksi Hj. Nurhayati, kemudian sekira jam 23.00 Wib sdr Rusdi membawa terdakwa ke Lapangan Merdeka dan menanyakan apakah terdakwa melakukan pencurian emas milik saksi Hj. Nurhayati, dan terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi Hanafi membawa terdakwa untuk diamankan. Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi Hanafi dan saksi pergi ke Polsek Bangkinang Kota untuk melaporkan terdakwa atas pencurian tersebut, kemudian saksi Hanafi dan anggota Kepolisian pergi menjemput terdakwa, setelah sampai di rumah mendapat kabar bahwa terdakwa melarikan diri dan berhasil diamankan warga dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa jenis barang yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah gelang keroncong emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan total lebih kurang 40 (empat puluh) emas 1 (satu) unit Hp merk ADVAN warna hitam tidak ada kartunya DAN 1 (satu) unit TV 32 inci merk LG, 2 (dua) buah karpet tersebut karena saksi Sopian menceritakan kepada saksi Herman Rozali pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 terdakwa pernah memperlihatkan emas kepadanya dan mau meminjam uang dengan jaminan emas yang di genggamnya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **MUHAMMAD HANAFI Bin ARMAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian Emas milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Syarifudi Syarif Gg Telaga
Kampung Godang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 16.00 Wib saksi Hj Nurhayati mengetahui bahwa emas yang di tempat penyimpanan yang di simpannya di dalam lemari sudah tidak ada lagi, lalu saksi Hj Nurhayati menelpon saksi Herman Rozali bahwa emas yang berada di dalam lemari kamarnya telah hilang dan menanyakan bahwa ada menyimpan emas tersebut, lalu saksi pulang kerumah dan melihat dan mengecek emas yang hilang tersebut tetapi tidak di temukan. Atas kejadian tersebut saksi Hj Nurhayati melaporkan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekita jam 16.00 Wib saksi Herman Rozali menelpon saksi Helmi menyuruh memantau rumah sdr Rusdi, kemudian saksi Helmi menelpon saksi dan mereka berdua memantau rumah sdr Rusdi mendapati barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Tv merk LG dan 2 (dua) buah karpet berada didalam rumah sdr Rusdi yang berada di daerah Binuang, kemudian saksi Helmi menelpon saksi Herman Rozali dan mengatakan hal tersebut kemudian saksi Herman Rozali minta saksi Helmi untuk terus memantau rumah sdr Rusdi dan tidak lama kemudian saksi menelpon dan mengatakan bahwa sdr Rusdi keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) helai karpet dan saksi mengikuti dan kehilangan jejak kemudian saksi kembali lagi kerumah sdr Rusdi dan masuk kedalam rumahnya dan menemukan 1 (satu) unit Tv merk LG dan 1 (satu) buah karpet. Dan selanjutnya sekira jam 21.30 Wib saksi Herman Rozali menelpon sdr Rusdi dan berjanji berjumpa di Taman kota Bangkinang untuk membicarakan tentang masalah 1 (satu) unit Tv merk LG dan 2 (dua) buah karpet yang ditemukan dirumahnya, kemudian sdr Rusdi memohon terhadap 1 (satu) unit Tv merk LG dan 2 (dua) buah karpet tersebut tidak sampai ke pihak Kepolisian dan sdr Rusdi berjanji akan membantu menangkap pencuri emas milik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yaitu saksi Hj Nurhayati, kemudian sekira jam 23.00 Wib sdr Rusdi membawa terdakwa ke Lapangan Merdeka dan menanyakan apakah terdakwa melakukan pencurian emas milik saksi Hj. Nurhayati, dan terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi Hanafi membawa terdakwa kerumahnya untuk diamankan. Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi Hanafi dan saksi pergi ke Polsek Bangkinang Kota untuk melaporkan terdakwa atas pencurian tersebut, kemudian saksi Hanafi dan anggota Kepolslan pergi menjemput terdakwa, setelah sampai di rumah mendapat kabar bahwa terdakwa melarikan diri dan berhasil diamankan warga dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa jenis barang yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah gelang keroncong emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan total lebih kurang 40 (empat puluh) emas, 1 (satu) unit Hp merk ADVAN warna hitam tidak ada kartunya DAN 1 (satu) unit TV 32 inci merk LG, 2 (dua) buah karpet tersebut karena saksi Sopian menceritakan kepada saksi Herman Rozali pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 terdakwa pernah memperlihatkan emas kepadanya dan mau meminjam uang dengan jaminan emas yang di genggamnya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian emas milik Hj. Nurhayati pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Syarifudi Syarif Gg Telaga Kampung Godang Kecamatan Bangkinang Ka bu paten Kampar



- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa mengambil kunci rumah yang biasa diletakkan oleh keluarga saksi Hj. Nurhayati di bawah pot bunga, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahuinya lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa berusaha mencari uang didalam kamar tersebut akan tetapi terdakwa melihat emas yang terletak di belakang lipatan kain dalam lemari berupa 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah gelang keroncong emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan total lebih kurang 40 (empat puluh) emas dan 1 (satu) buah Hp merk ADVAN warna hitam lalu terdakwa masukkan kedalam kantong celana, setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan mengunci pintu kamar terlebih dahulu, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Hj Nurhayati melalui pintu depan serta mengunci kembali rumah tersebut dan meletakkan kuncinya kembali ke tempat asalnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2016 bertempat di Warnet OJI/RISKI jalan Ratu Saidan Desa Pulau Lawas terdakwa menawarkan emas beserta 1 (satu) Unit Handphone saksi Kamel sambil mengatakan dan memperlihatkan emas beserta 1 (satu) Unit Handphone "ini ada barang sedikit tolong carikan orang pembelinya", saksi mengatakan "ialah". Dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Kamel pergi menemui saksi dirumah dan membawa emas tersebut dan meminta agar saksi Ratna menjualnya dengan alasan bahwa emas tersebut adalah milik dari Nenek terdakwa dan akhirnya saksi RATNA merasa tergerak hatinya dan membantu menjual emas tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban Hj. NURHAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci merk Cavanni
- 1 (satu) buah kunci merk VNZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2016 sekira jam 03.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di sebuah warnet Oji yang terletak di Kampung Godang, pada saat itu terdakwa tidak punya uang untuk membeli rokok, makan serta untuk bermain warnet, pada saat itu lah timbul niat terdakwa untuk mencuri di rumah saksi Hj Nurhayati karena terdakwa mengetahui rumah saksi Hj Nurhayati sedang tidak ada orang dirumah tersebut, karena saat itu penghuni rumah sedang pergi ke pasar suram Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar. Lalu terdakwa langsung menuju rumah saksi Hj.Nurhayati dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi Hj.Nurhayati lalu terdakwa mengambil kunci rumah yang biasa diletakkan oleh keluarga saksi Hj. Nurhayati di bawah pot bunga, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan kunci tersebut dan sesampainya di dalam rumah lalu terdakwa mengambil kunci kamar yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahuinya lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa berusaha mencari uang didalam kamar tersebut akan tetapi terdakwa melihat emas yang terletak di belakang lipatan kain dalam lemari berupa 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah gelang keroncong emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan total lebih kurang 40 (empat puluh) emas dan 1 (Satu) buah Hp merk ADVAN warna hitam lalu terdakwa masukkan kedalam kantong celana, setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan mengunci pintu kamar terlebih dahulu, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Hj. Nurhayati melalui pintu depan serta mengunci kembali rumah tersebut dan meletakkan kuncinya kembali ke tempat asalnya. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang tersebut lalu terdakwa membawanya ke warnet Oji, sesampainya terdakwa di warnet oji tersebut lalu terdakwa mencoba menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas kepada saksi Sopian dan terdakwa mengatakan mau meminjam uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan gelang tersebut akan tetapi saksi Sopian tidak bersedia meminjamkan yang. Lalu pada siang harinya terdakwa berjumpa dengan Sdr. Kamel (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa mengatakan sambil memperlihatkan emas serta 1 (satu) unit Hp tersebut “ ini ada barang sedikit tolong carikan orang pembelinya, lalu Sdr. Kamel mengatakan “ialah” lalu terdakwa dan sdr. Kamel membawa emas tersebut ke rumah sdri Ratna (dilakukan penuntutan terpisah) dan sesampainya di rumah sdri Ratna terdakwa memperlihatkan emas tersebut untuk di minta tolong menjualkannya pada awalnya sdri Ratna menolak dan terdakwa meyakinkan sdri Ratna dengan mengatakan bahwa “ barang ini aman, sudah tiga minggu sama saya, ini punya nenek saya” lalu sdri Ratna bertanya “ mengapa kamu ambil punya nenek kau?” lalu terdakwa menjawab “ karena nenekku pelit, dia suka pilih kasih” dan akhirnya sdri Ratna tergoda dengan imbalan yang terdakwa janjikan;

- Bahwa selanjutnya sdri Ratna membawa emas tersebut ke Toko mekar jaya di pasar atas Bangkinang milik sdr. Asep (Dpo) untuk menawarkan emas tersebut dan saat itu sdri Ratna mengatakan bahwa “ emas ini tidak ada suratnya, ini untuk modal oleh si pemilik emas” awalnya sdr Asep ragu menerima emas tersebut akan tetapi akhirnya sdr Asep mau mengambil emas tersebut, akan tetapi penyerahannya tidak boleh di kedai, lalu sdri Ratna menyerahkan emas tersebut di samping kedainya sdr Asep menerima emas tersebut dengan harga total Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Uang hasil penjualan emas tersebut di serahkan oleh sdr Asep awalnya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu sdri Ratna serahkan kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan kepada sdri Ratna Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai imbalan yang terdakwa janjikan sebelumnya dan sdr Kamel juga terdakwa berikan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya seminggu kemudian sdr Asep menyerahkan sisa uang pembelian emas tersebut kepada sdri Ratna

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi milik saksi Hj. Nurhayati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **WAHYU ANGGA SAPUTRA AIS WAHYU Bin ANWAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal sekitar bulan Juni 2016 sekira jam 03.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di sebuah warnet Oji yang terletak di Kampung Godang, pada saat itu terdakwa tidak punya uang untuk membeli rokok, makan serta untuk bermain warnet, pada saat itu lah timbul niat terdakwa untuk mencuri di rumah saksi Hj Nurhayati karena terdakwa mengetahui rumah saksi Hj Nurhayati sedang tidak ada orang di rumah tersebut, karena saat itu penghuni rumah sedang pergi ke pasar suram Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar. Lalu terdakwa langsung menuju rumah saksi Hj.Nurhayati dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi Hj.Nurhayati lalu terdakwa mengambil kunci rumah yang biasa diletakkan oleh keluarga saksi Hj. Nurhayati di bawah pot bunga, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan kunci tersebut dan sesampainya di dalam rumah lalu terdakwa mengambil kunci kamar yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahuinya lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa berusaha mencari uang didalam kamar tersebut akan tetapi terdakwa melihat emas yang terletak di belakang lipatan kain dalam lemari berupa 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah gelang keroncong emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan total lebih kurang 40 (empat puluh) emas dan 1 (Satu) buah Hp merk ADVAN warna hitam lalu terdakwa masukkan kedalam kantong celana, setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan mengunci pintu kamar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Hj. Nurhayati melalui pintu depan serta mengunci kembali rumah tersebut dan meletakkan kuncinya kembali ke tempat asalnya. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang tersebut lalu terdakwa membawanya ke warnet Oji, sesampainya terdakwa di warnet oji tersebut lalu terdakwa mencoba menawarkan gelang emas kepada saksi Sopian dan terdakwa mengatakan mau meminjam uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan gelang tersebut akan tetapi saksi Sopian tidak bersedia meminjamkan yang. Lalu pada siang harinya terdakwa berjumpa dengan Sdr. Kamel (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa mengatakan sambil memperlihatkan emas serta 1 (satu) unit Hp tersebut “ ini ada barang sedikit tolong carikan orang pembelinya, lalu Sdr. Kamel mengatakan “ialah” lalu terdakwa dan sdr. Kamel membawa emas tersebut ke rumah sdri Ratna (dilakukan penuntutan terpisah) dan sesampainya di rumah sdri Ratna terdakwa memperlihatkan emas tersebut untuk di minta tolong menjualkannya pada awalnya sdri Ratna menolak dan terdakwa meyakini sdri Ratna dengan mengatakan bahwa “ barang ini aman, sudah tiga minggu sama saya, ini punya nenek saya” lalu sdri Ratna bertanya “ mengapa kamu ambil punya nenek kau?” lalu terdakwa menjawab “ karena nenekku pelit, dia suka pilih kasih” dan akhirnya sdri Ratna tergoda dengan imbalan yang terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdri Ratna membawa emas tersebut ke Toko mekar jaya di pasar atas Bangkinang milik sdr. Asep (Dpo) untuk menawarkan emas tersebut dan saat itu sdri Ratna mengatakan bahwa “ emas ini tidak ada suratnya, ini untuk modal oleh si pemilik emas” awalnya sdr Asep ragu menerima emas tersebut akan tetapi akhirnya sdr Asep mau mengambil emas tersebut, akan tetapi penyerahannya tidak boleh di kedai, lalu sdri Ratna menyerahkan emas tersebut di samping kedainya sdr Asep menerima emas tersebut dengan harga total Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Uang hasil penjualan emas tersebut di serahkan oleh sdr Asep awalnya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu sdri Ratna serahkan kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan kepada sdri Ratna Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai imbalan yang terdakwa janjikan sebelumnya dan sdr Kamel juga terdakwa berikan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya seminggu kemudian sdr Asep menyerahkan sisa uang pembelian emas tersebut kepada sdri Ratna sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan menyerahkannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi milik saksi Hj. Nurhayati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah gelang keroncong emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan total lebih kurang 40 (empat puluh) emas dan 1 (Satu) buah Hp merk ADVAN warna hitam merupakan milik saksi Hj.Nurhayati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah gelang keroncong emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan total lebih kurang 40 (empat puluh) emas dan 1 (Satu) buah Hp merk ADVAN warna hitam tersebut, tanpa seizin saksi Hj.Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang rantai emas, 2 (dua) buah gelang keroncong emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan total lebih kurang 40 (empat puluh) emas dan 1 (Satu) buah Hp merk ADVAN warna hitam tersebut, kira-kira pukul 03.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di dalam rumah milik saksi Hj.Nurhayati di Jalan Syarifudi Syarif Gg Telaga Kampung Godang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Hj.Nurhayati tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hj.Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci merk Cavanni dan 1 (satu) buah kunci merk VNZ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hj.Nurhayati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN.Bkn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ANGGA SAPUTRA** Alias **WAHYU Bin ANWAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci merk Cavanni;
 - 1 (satu) buah kunci merk VNZ;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFY AYUNIKA NILAMSARI,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H,M.H

NURAFRIANI PUTRI,S.H



EERDIAN PERMADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

EMILIA